



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 337 TAHUN 2015

TENTANG

SATUAN BIAYA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1633 Tahun 2013 telah ditetapkan satuan biaya dan cakupan komponen kegiatan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan antara optimalisasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan situasi dan kondisi saat ini, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur Nomor 1633 Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.5-37 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Managerial Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

KESATU : Ketentuan satuan biaya dan cakupan komponen kegiatan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.



- KEDUA** : Ketentuan besarnya satuan biaya dan cakupan komponen kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan angka maksimal.
- KETIGA** : Untuk pendidikan dan pelatihan tertentu yang satuan biayanya ditentukan oleh instansi/lembaga di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengikuti ketentuan instansi/lembaga yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Untuk peserta pendidikan dan pelatihan yang memerlukan akomodasi penginapan yang biayanya ditentukan oleh instansi/lembaga, mengikuti ketentuan instansi/lembaga yang bersangkutan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1633 Tahun 2013 tentang Satuan Biaya dan Cakupan Komponen Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2015



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
c.q. Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
13. Para Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 337 TAHUN 2015
Tanggal 3 Maret 2015

SATUAN BIAYA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Komponen Kegiatan Penyelenggaraan Diklat	Satuan	Volume	SBU Diklat (Harga Satuan)	Keterangan
I	Biaya Pelaksanaan				
A. Seleksi Calon Peserta Diklat (Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi)					
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan II	Peserta	1	Rp 1.200.000,00	Pengiriman
2	Diklat Teknis/Fungsional	Kegiatan	1	Rp 6.000.000,00	
B. Keperluan Peserta Diklat					
1	Buku/Diklat/Bahan Ajar/Alat Bantu Pembelajaran				
a	Modul Diklat Teknis/Fungsional	Modul	1	Rp 50.000,00	
b	Paket Modul/Jenis Diklat (DVD-RW)	Peserta	1	Rp 10.000,00	
c	Modul Diklat dari Lembaga Tertentu	Modul	1	Rp 100.000,00	
d	Bahan Ajar Pengadaan Barang/Jasa	Peserta	1	Rp 250.000,00	
2	Tanda Pengenal Peserta Diklat	Peserta	1	Rp 10.000,00	
3	ATK Peserta Diklat	Peserta	1	Rp 50.000,00	Rinci
4	Tas	Peserta	1	Rp 150.000,00	

12

No	Komponen Kegiatan Penyelenggaraan Diklat	Satuan	Volume	SBU Diklat (Harga Satuan)	Keterangan
5	Uang Saku Diklat Luar Negeri	Peserta	1	Rp 5.000.000,00	
6	Uang Saku Pengiriman Peserta yang diasramakan				
	a Diklat Prajabatan	Peserta	1	Rp 500.000,00	Pengiriman
	b Diklatpim III	Peserta	1	Rp 2.000.000,00	Pengiriman
	c Diklatpim II	Peserta	1	Rp 3.000.000,00	Pengiriman
7	d Diklat Teknis/Fungsional	Peserta	1	Rp 500.000,00	Pengiriman
	CD/DVD Alumni Diklat	Peserta	1	Rp 10.000,00	
8	Flash Disc	Peserta	1	Rp 125.000,00	
9	Transkrip Nilai (Blanko)	Peserta	1	Rp 12.500,00	
10	STTPP Sertifikat dan Map	Peserta	1	Rp 30.000,00	
11	Sewa Jasa Bus	Bus	1	Rp 3.000.000,00	Per Hari
12	Snack Pembukaan-Penutupan, Pelaksanaan Diklat	Orang	Peserta	Rp 17.000,00	
13	Makan	Orang	Peserta	Rp 47.000,00	
14	Penginapan Peserta di Lembaga Pemerintahan	OH	Peserta	Rp 150.000,00	Per Hari
15	Penginapan Peserta di Non Pemerintahan	OH	Peserta	Rp 250.000,00	Per Hari
16	Sewa Jasa Ruang Sidang/Auditorium/Kelas bagi Kegiatan yang tidak memungkinkan diselenggarakan di Diklat Provinsi Instansi Penyelenggara	H/kis	Paket	Rp 1.500.000,00	
17	Transport Peserta				
	a Dalam kota	OH	1	Rp 110.000,00	Lumpsum
	b Luar Kota (Bodetabekjur)	OH	1	Rp 150.000,00	Lumpsum

12

No	Komponen Kegiatan Penyelenggaraan Diklat	Satuan	Volume	SBU Diklat (Harga Satuan)	Keterangan		
C. Keperluan Narasumber/Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator							
1	a	Honorarium Pengajar Diklat bagi Pegawai					
		Pengarahan/Penjelasan Program	OJ	1	Rp 250.000,00	Non PNS DKI Jakarta	
	b	Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif Lembaga					
			1) Pejabat Eselon I yang disetarakan	OJ	1	Rp 1.400.000,00	Sesuai Permenkeu 54/2014
			2) Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	1	Rp 1.000.000,00	
		3) Pejabat Eselon III dan IV serta yang disetarakan	OJ	1	Rp 900.000,00		
	c	Widyaiswara/Tenaga Pengajar/Fasilitator	OJ	1	Rp 250.000,00		
	d	Team Teaching	OJ	1	Rp 150.000,00		
	e	Pendamping/Pengamal/Instruktur	OH	1	Rp 125.000,00		
	f	Narasumber/Pembahas Utama	OJ	1	Rp 500.000,00	Maksimal 4 Narasumber/Angkatan	
	g	Narasumber/Pembahas Utama Diklat Jarak Jauh	OJ	1	Rp 1.500.000,00	Menggunakan Video Call/Teleconference	
	h	Penguji Diklat Prajabatan	Seminar	1	Rp 2.500.000,00	Maksimal 5 Orang perhari	
	i	Penguji Diklat Diklatpim	Seminar	1	Rp 2.500.000,00	Maksimal 5 Orang perhari	
j	Konselor	Angkatan	1	Rp 5.000.000,00	Minimal 3 pertemuan		
k	Coach	OJ	1	Rp 250.000,00	Diklat Kepemimpinan Maksimal 6 Kali ; Diklat Prajabatan Maksimal 3 Kali Pertemuan/ Kelompok/Angkatan		

No	Komponen Kegiatan Penyelenggaraan Diklat	Satuan	Volume	SBU Diklat (Harga Satuan)	Keterangan
1	Mentor Diklat				
	1) Diklatpim Tk. II	Seminar	1	Rp 2.500.000,00	Orang/Peserta
	2) Diklatpim Tk. III	Seminar	1	Rp 1.400.000,00	Orang/Peserta
	3) Diklatpim Tk. IV	Seminar	1	Rp 1.000.000,00	Orang/Peserta
m	4) Diklat Prajabatan	Seminar	1	Rp 750.000,00	Orang/Peserta
	Transport Narasumber, Pengajar, Widyaiswara, Penjuji, Pendamping, Fasilitator, Coach, Team Teaching, Moderator, Notulis, Dokter, Paramedis, Manajer/Instruktur/Pengamat Kelas (Jabotabek)	OH	1	Rp 150.000,00	
	n Moderator	OJ	1	Rp 300.000,00	
	o Notulen	OJ	1	Rp 100.000,00	
	p Pembuatan Naskah/Hand Out	Naskah	1	Rp 500.000,00	
2	Biaya Ujian Penyelenggaraan Diklat				
	a Naskah Ujian Diklat Prajabatan/Teknis/Fungsional	Mata Pelajaran	1	Rp 200.000,00	Maksimal 8 MP
	b Koreksi	Peserta	1	Rp 1.500,00	
	c Pengawas Ujian	OH	1	Rp 250.000,00	1 Pengawas untuk 10 orang Peserta
	3 Pengajar Luar Biasa	OS	1	Rp 2.500.000,00	CV
4	Pakar/Praktisi	OS	1	Rp 50.000.000,00	CV
	Pemeriksaan Kesehatan bagi peserta yang diasramakan				
a	Dokter	Kunjungan	1	Rp 750.000,00	Untuk angkatan yang dilaksanakan lebih dari 20 hari maksimal 3 kali
	b Suster atau Paramedis	Kunjungan	1	Rp 400.000,00	kunjungan

No	Komponen Kegiatan Penyelenggaraan Diklat	Satuan	Volume	SBU Diklat (Harga Satuan)	Keterangan
6	Transport Rapat Evaluasi Penyelenggaraan	OH	1	Rp 150.000,00	Maksimal 15 orang
7	Manajer Kelas Diklat Teknis dan Fungsional	Angkatan	1	Rp 750.000,00	Maksimum 3 Kelas
8	Manajer Kelas Diklat Prajabatan	Angkatan	1	Rp 2.500.000,00	
9	Manajer Kelas Diklatpim	Angkatan	1	Rp 2.500.000,00	
II Biaya Penunjang Kegiatan Diklat					
Penyusunan Bahan Pembelajaran, Modul, Bank Soal/Kasus, Hasil Penelitian, Perumusan dan Pelaporan Hasil Kegiatan, Lokakarya/Seminar/ Simposium dan Sejenisnya					
1	Kurikulum	Jenis Diklat	1	Rp 21.000.000,00	
2	Modul	Modul	1	Rp 7.000.000,00	
3	Narasumber/Pembahas	OJ	1	Rp 2.500.000,00	
a	Moderator	OJ	1	Rp 500.000,00	
b	Notulen	OJ	1	Rp 250.000,00	
c	Peserta Kajian Diklat	OH	1	Rp 150.000,00	Maksimal 20 orang
III Kajian Penelitian Diklat					
1	Proposal Penelitian	Proposal	1	Rp 13.000.000,00	
2	Kuisisioner	Kuisisioner	1	Rp 10.000.000,00	
3	Uji Coba Kuisisioner	Kuisisioner	1	Rp 13.000.000,00	
4	Analisis Hasil	Penelitian	1	Rp 20.000.000,00	
5	Presentasi Hasil	Penelitian	1	Rp 6.000.000,00	
6	Laporan Hasil Penelitian	Penelitian	1	Rp 13.000.000,00	

No	Komponen Kegiatan Penyelenggaraan Diklat	Satuan	Volume	SBU Diklat (Harga Satuan)	Keterangan
7	Transport	Sekali Datang	1	Rp 110.000,00	
8	Pengandaan Laporan	Paket	1	Rp 400.000,00	
IV	Pelaksanaan Uji Kompetensi				
1	Uji Kompetensi Teknis	Orang	1	Rp 300.000,00	Teori dan Praktik
2	Uji Kompetensi Manajerial	Orang	1	Rp 350.000,00	Teori dan Praktik
3	Uji Kompetensi Sosial	Orang	1	Rp 300.000,00	Teori dan Praktik
4	Integrasi Data Hasil Uji Kompetensi	Orang	1	Rp 150.000,00	
5	Penyusunan Laporan Hasil Uji Kompetensi	Orang	1	Rp 150.000,00	
6	Umpan Balik Hasil Uji Kompetensi	Orang	1	Rp 250.000,00	
7	Proses Sertifikasi Profesi	Orang	1	Rp 250.000,00	
8	Akreditasi Diklat	Orang	1	Rp 55.000.000,00	

OH = Orang Hari
 MP = Mata Pelajaran
 Okls = Orang Kelas
 OB = Orang Bulan
 OA = Orang Angkatan
 H/kls = Hari Kelas
 OJ = Orang JP
 1 Sesi
 1 JP @ 45 Menit



BASUKI T. PURNAMA